

**FIQH SOSIOKULTURAL UNTUK MENEGAKAN
NILAI KEMANUSIAAN UNIVERSAL**

Muhammad Syarif, Bustamam Usman

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id,

walidyazzuhra78@gmail.com

Abstract

Re-reading the thinking products of classical scholars, especially on Islamic law (fiqh studies) is a very important thing, because the results of human thought are inseparable from the socio-cultural aspects that surround it. The concept of reforming Islamic law must be based on the spirit of grounding Islamic law within the framework of implementation and regulation through legislation. The use of a multidisciplinary methodology and approach in establishing a law is of course a matter of great urgency. With the elaboration of classical methodology and a modern scientific approach, it will produce an objective, humanist and progressive study of fiqh. There are many factors that influence the birth of fiqh books. These aspects are directly related to the life of the scholars, so they have a connection in forming their horizons of thinking. These aspects include; a) politics, b) culture, and c) social community. This product of thought is used as a tool to address religious issues which have dimensions of worship, muamalah, family law, civil and criminal law. The socio-cultural approach has made a major contribution to methodological enrichment, theoretical enlightenment, and the paradigmatic development of fiqh. So that the study of Islamic law that develops really makes a meaningful contribution to the upholding of universal human values.

Keywords: Sociocultural Fiqh, Universal Human Values

Abstrak

Membaca ulang produk pemikiran para ulama klasik terutama pada hukum Islam (kajian fiqh) merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab hasil pemikiran manusia tidak terlepas dari aspek sosio kultural yang mengitarinya. Konsep pembaharuan hukum Islam harus dilandasi dengan semangat untuk membumikan hukum Islam dalam kerangka implementasi dan pengaturan melalui legislasi. Penggunaan metodologi dan pendekatan multidisipliner dalam menetapkan suatu hukum tentunya menjadi suatu hal sangat urgen. Dengan elaborasi metodologi klasik dan pendekatan keilmuan modern akan menghasilkan kajian fiqh yang obyektif, humanis, dan progresif. Ada banyak faktor yang memengaruhi lahirnya kitab fiqh. Aspek-aspek itu berkaitan langsung dengan kehidupan para ulama,

sehingga memiliki keterkaitan dalam membentuk cakrawala berfikir mereka. Aspek itu meliputi; a) politik, b) budaya, dan c) sosial kemasyarakatan. Produk pemikiran itu dijadikan sebagai suatu perangkat untuk mengatasi persoalan keagamaan yang berdimensi ibadah, muamalah, hukum keluarga, perdata dan pidana. Pendekatan sosio kultural sangat memberikan sumbangsih besar bagi pengayaan metodologis, pencerahan teoretik, dan perkembangan paradigmatic fiqh. Supaya, kajian hukum Islam yang berkembang betul-betul memberikan sumbangsih yang berarti bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Kata kunci: Fiqh Sosiokultural, Nilai Kemanusiaan Universal

A. Pendahuluan

Fiqh atau produk hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio historis yang mengitari ulama fiqh dalam memproduksi hukum fiqh. Keragaman lingkungan dan konteks sosial politik kemudian memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan arah pemikiran individu. Kondisi sosio historis merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fiqh atau hukum Islam. Hal ini senada dengan kaidah *ushul al-fiqh*: (*Hukum itu berputar (lahir dan berubah) bersama dengan ada tidaknya yang 'illat*).

Kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas fiqh atau hukum Islam. Dapat pula dikatakan bahwa fiqh merupakan produk kondisi sosio historis. Karena fiqh merupakan pemikiran manusia yang demikian relatif dan lahir berdasarkan kondisi dan tempat, maka fiqh di suatu tempat belum tentu cocok dan diterima oleh masyarakat di tempat yang lain meskipun dalam waktu yang bersamaan disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Demikian pula, boleh jadi satu fatwa fiqh ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh konteks situasi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi serta zaman merupakan variabel-variabel perubah (*'illat*) yang secara signifikan berpengaruh dalam mewarna kelahiran fiqh. Selain itu, faktor subyek dalam hal ini ulama fiqh menjadi penentu warna fiqh yang dilahirkan.

Variabel dan faktor tersebut sering terlupakan. Akibatnya, fiqh dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstrimitas kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kelompok muslim lainnya. Padahal idealnya, fiqh menjadi alat bagi manusia untuk sampai kepada kehendak Tuhan (*Syari'*), manusia tidak diperalat oleh "*fiqh*". Fiqh telah ditempatkan dan dijunjung tinggi melebihi Al-Quran dan sunnah. Permusuhan dan perpecahan telah menjadi "kebanggaan" bagi kelompok yang *berikhtilaf*. Sementara, al-Quran dan sunnah telah melarang manusia berpecah-belah. Al-Quran, bahkan telah memerintahkan manusia untuk bersaudara dan saling menghargai bukan hanya terhadap sesama muslim, melainkan juga terhadap semua manusia.

Disisi lain, atas nama perbedaan mazhab seseorang adakalanya rela "mengkafirkan" kelompok lain. Padahal, muslim adalah siapa saja yang bersaksi

bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya. Hal ini senada dengan salah satu riwayat yang disandarkan kepada Nabi Saw. “*jika salah seorang diantara kamu memanggil saudaranya: kamu kafir, salah seorang diantara mereka akan menjadi kafir dan bertanggungjawab atasnya.*” Hadis ini mengandung arti bahwa seorang muslim tidak dibenarkan berkata “kafir” hanya atas nama perbedaan mazhab.¹ Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Quran surah al-Nisa’ ayat 93 bahwa darah, harta, kehormatan, dan harga diri seorang muslim adalah tidak halal. Dengan begitu, dakwah harus merujuk kepada prinsip Qur’an Surat al-Nahl ayat 125 yakni, mewujudkan saling pengertian dan saling menghormati, dan idealnya dilakukan komunikasi dan diskusi (*mujadalah*) dengan cara yang sejuk dan terbaik (*ahsan*). Persaudaraan adalah persoalan prinsip dalam Islam, sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah pada persoalan *furu’iyyah*.

Jika terjadi perselisihan yang mengancam eksistensi ukhuwah maka solusinya adalah umat Islam membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Dalam kondisi yang memungkinkan dipertemukan dan atau ditolerir sebaiknya ditempuh dengan *tasamuh* (toleransi), atau *al-jam’iyat* (kompromi) “sinergikan akhlak dengan fiqh” karena fiqh telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah), orang lain (muamalah) serta lingkungannya. Secara ideal, aturan-aturan formal fiqh diekspresikan dengan nilai-nilainya (*value*) akhlak. Memang, terdapat pembagian hukum dalam Islam, paling tidak dibagi kepada tiga bagian; pertama, hukum *i’tiqadiyah* yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf (yang terbebani dengan hukum) yang meliputi kepercayaan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para Rasul, dan hari akhir.

Kedua, hukum *khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang mukallaf menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Ketiga, hukum *‘amaliyah* (praktis) yang bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tatacara melaksanakannya. Inilah yang disebut hukum fiqh, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut, dibutuhkan ilmu ushul fiqh. Seyogyanya, pengembangan

¹Jalaluddin Rahmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 17-19.

kurikulum dalam tradisi pendidikan Islam mesti mengajarkan ushul al-fiqh kemudian memberikan contoh-contoh produk hukum dalam bentuk fiqh. Sehingga ketika seorang yang berilmu berada di tengah-tengah masyarakat, maka akan menyesuaikan dengan kondisi dimana berada. Bukan hanya sekedar menuturkan yurisprudensi yang justru berjarak dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Hukum akan hidup dalam masyarakat, dengan demikian sebagai bagian dari hukum itu, maka praktik yang berjalan adalah kondisi normatif yang dijadikan acuan oleh segenap penganutnya.

Sejak meninggalnya Nabi terputus pula wahyu, masalah terus muncul melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan, meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi Saw hidup tanpa masalah. Akan tetapi kehadiran Nabi dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia didampingi wahyu. Pasca wafatnya Rasulullah Saw tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan masa Nabi Saw. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat. Padahal, jarak antara mereka, baik zaman maupun tempat masih terbilang sangat dekat.

Jika diruntut ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah Saw terhadap generasi pertama kaum Muslimin dengan segala kompleksitasnya. Oleh karena itu, hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan.² Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pengumpulan berbagai situasi aktual seperti disebutkan sebelumnya, yang kemudian melahirkan karya-karya fiqh. Dengan begitu, karakter fiqh yang lahir adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan, pada masa Rasulullah pun hukum Islam (fiqh) merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang mengemuka.

Bila pada masa tasyri' orang dapat memverifikasi pemahamannya atau mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, pada masa sahabat adalah diri sendiri. Sementara itu, ekspansi kekuasaan Islam dan interaksi

²Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 2.

Islam dengan perdaban-peradaban ini menimbulkan masalah-masalah baru. Para Sahabat merespons situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman mereka, dengan merujuk kepada nash-nash agama atau dengan menggunakan *ra'yu* melalui prosedur ijtihad mereka. Situasi konteks zaman terus berubah seiring dengan perkembangan zaman yang ada, maka priode selanjutnya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap masalah masyarakat yang muncul tepatnya pada masa *tabi'in*.

Masalah-masalah terus muncul memasuki era *tabi'in* masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi Saw dan Sahabat. Meskipun ulama *tabi'in* berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka "terpaksa" mengerahkan segenap potensi intelektualnya (berijtihad) untuk menjawab persoalan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, pendekatan sosiokultural dalam melahirkan hukum Islam (termasuk fiqh) sangat penting dilakukan untuk membaca ulang produk pemikiran para ulama klasik terutama pada kajian fikih, sebab hasil pemikiran manusia tidak terlepas dari aspek sosial-kultural yang mengitarinya.

B. Sekilas Tentang Definisi Fiqh

Fiqh yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum '*amali* yang bersifat praktis sebagai produk dari aktivitas ijtihad para ulama. (*al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyyah al-mukhtasab min adillatiha al-tafsiliyyah*).³ Buku-buku fiqh tersebut dalam waktu yang cukup lama menguasai percakapan dan diskursus pemikiran Islam, hingga akhirnya ia menjadi sentral dan rujukan utama umat Islam. Fiqh dianggap sebagai penjelasan paling otoritatif menyangkut Islam. Setiap aktivitas umat baik yang personal maupun publik selalu dicari ketentuan hukumnya di dalam fiqh. Itu sebabnya fiqh tidak hanya

³Abdul Moqsith Ghazali, "Reorientasi Istibath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i" dalam Imdadun Rahmat, "Kritik nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Mutsa'il", (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), h. 87-88.

berbicara hal-hal yang terkait dengan ritus peribadatan, makanan dan minuman yang halal, dan urusan keluarga. Pembicaraan fiqh bahkan bisa melebar ke soal-soal politik, ekonomi dan sosial. Bahkan, tidak hanya berbicara tentang perkara empiris yang riil terjadi masyarakat, fiqh juga memberi jawaban terhadap soal-soal yang diandaikan terjadi.

Fiqh merespons semua soal kehidupan sehingga harus di cek terus-menerus apakah jawaban yang diberikannya itu sudah memadai atau justru menjadi blunder, sebab jawaban fiqh kerap kali tidak ditunjang dengan argumentasi yang kokoh. Buku-buku fiqh kadang tidak lebih dari sebuah antologi dari pikiran superfisial sejumlah para ulama yang tercerai berai dimana-mana. Abdul Moqsith Ghazali, misalnya, berpendapat bahwa buku fiqh amat jarang menjelaskan kerangka metodologi yang dipakainya. Ini mungkin karena secara metodologis sebagian besar fiqh memang mengikuti saja ushul fiqh yang telah diletakkan para imam madzhabnya. Fiqh tidak banyak menjelaskan *turuq al-istinbath* dari suatu ketentuan hukum.⁴

Persoalan krusial yang harus segera diketahui publik tentang fiqh adalah bahwa ia bukan wahyu dari langit. Fiqh merupakan produk ijtihad. Persoalan siapa yang merumuskannya, untuk kepentingan apa, dalam kondisi sosial yang bagaimana dirumuskan, serta dalam lokus geografis seperti apa, dengan epistemologi apa, cukup besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fiqh. Dengan perkataan lain, fiqh tidak tumbuh dalam ruang kosong, tetapi bergerak dalam arus sejarah. Setiap produk pemikiran fiqh selalu merupakan interaksi antara si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Dalam suasana dan kondisi seperti itulah seluruh fiqh Islam ditulis.

Oleh karena fiqh tidak lepas dari konteks spasialnya, maka ia bersifat partikularistik. Kebenaran fiqh tidak sampai pada derajat “pasti”. Konteks-konteks subyektif yang menyertainya menyebabkan fiqh berada dalam domain

⁴Abdul Moqsith Ghazali, “Mengubah Wajah Fiqh Islam” dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, “*Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid*”, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007), h. 413.

“relatif”. Maka, melucuti konteks yang meniscayakan bangunan fiqh untuk kemudian dilakukan universalisasi kiranya bukan tindakan yang arif dan bijaksana. Sangat tidak tepat, jika kita meng “copy” begitu saja fiqh-fiqh lokal yang berlangsung di tanah Arab untuk diterapkan di Indonesia, tanpa proses kontekstualisasi bahkan modifikasi, sebab fiqh itu memang digali untuk merespon tantangan zamannya waktu itu.

Kiranya logis jika pemikiran fiqh klasik tersebut diletakkan dalam konfigurasi dan konteks umum pemikiran saat fiqh tersebut diproduksi di satu sisi, dan dalam konteks epistemologis tertentu di sisi lain. Mengetahui konteks-konteks tersebut bukan hanya penting dalam pengayaan sejarah sosial fiqh, melainkan juga sangat berguna bagi upaya penyusunan fiqh baru, fiqh yang berlandas tumpu pada problem-problem kemanusiaan dalam kondisi obyektif masyarakat.

C. Aspek Sosial Budaya dan Lahirnya Kitab Fikih

Kitab fikih merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai persoalan hukum Islam yang mencakup bidang ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan perdamaian.⁵

Kodifikasi kitab fikih dimulai pada awal abad ke II Hijriyah. Berdasarkan isi, kitab fikih dapat dibagi dalam beberapa kategori:

1. Kitab fikih lengkap, yaitu kitab fikih yang membahas seluruh permasalahan fikih yang mencakup bidang ibadah, muamalah, hukum keluarga, pidana, aspek-aspek peradilan, politik, jihad, perang, dan perdamaian.
2. Kitab fikih tematis, yaitu kitab fikih yang hanya membahas topik tertentu, seperti kitab fikih membahas tentang kharaj (pajak), fikih dustury (fikih perundang-undangan).

⁵Team Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoove, 1996), h. 345

3. Kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa, yaitu kitab yang disusun berdasarkan hasil fatwa ulama atau sekelompok ulama tertentu. Seperti kumpulan fatwa Ibn Taimiyah, Kumpulan fatwa Umar bin Khattab.⁶

Kitab-kitab fikih yang cakupan pembahasannya sangat luas yang meliputi berbagai aspek yang ditulis dengan berjilid-jilid telah ditulis para ulama sejak masa klasik, demikian juga dengan fikih bercorak fatwa. Namun kitab fikih yang hanya membahas topik tertentu, kebanyakan ditulis pada masa modern, akibat perkembangan metodologi dan pendekatan, serta pembedaan ilmu yang membutuhkan kajian serius dan mendalam.

Karakteristik pemahaman teks keagamaan telah muncul pada masa Bani Umayyah, ketika itu telah berkembang dua model pemikiran, yaitu *mazhab ahlu al-ra'yi* di Irak dengan tokohnya Imam Abu Hanifah dan *mazhab ahli al-hadis* yang berpusat di Madinah dengan tokohnya Imam Malik. Corak pemikiran ahlu ra'yi dilatarbelakangi oleh warisan pemikiran Abdullah bin Mas'ud yang terpengaruh dengan cara berfikir Umar bin Khattab yang dikenal sangat moderat dalam menggunakan logika. Faktor geografis kota Irak yang jauh dari pusat kebudayaan Islam di Madinah dan kondisi sosial merupakan alasan lain tumbuh kembangnya corak pemikiran rasional.

Berbagai persoalan keagamaan muncul untuk dicarikan solusinya sementara kapasitas nash cendeung terbatas membuat para ulama menggunakan rasio dan penalaran untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu. Sementara Madinah yang merupakan pusat kebudayaan Islam dengan segudang ulama yang masih menjaga dan mengembangkan tradisi keilmuaan berdasarkan teks, serta kondisi geografis dan sosial budaya yang masih sederhana membuat corak pemikiran ahlu hadis tetap mempertahankan tradisi tekstual dalam artian sumber-sumber teks masih cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, sehingga pola penyelesaian masalah masih dalam kerangka tekstualis argumentatif.⁷

⁶Team Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 345.

⁷Abd. Al-Fattah Husaini Sykeh, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Daar al-Jailiy Press, 1993), h. 169

Fakta historis menunjukkan bahwa, karakteristik corak pemikiran itu kemudian melahirkan berbagai Imam Mujtahid dan melahirkan aliran-aliran mazhab yang sangat banyak dan beragam. Dalam sejarah tercatat lebih kurang 89 mazhab yang berhasil dilacak secara empirik. Dan hanya sebagian dari 89 mazhab itu yang dapat dibukukan terutama pada era tadwin atau era kedewasaan hukum. Periode ini berlangsung antara tahun 100-350 H (720-961 M).⁸

Hampir selama kurang lebih 250 tahun aliran mazhab itu berevolusi secara periodik yang kemudian hanya tersisa lima aliran mazhab dengan corak pemikiran yang berbeda. Mazhab-mazhab itu bertahan karena terus mendapatkan pengikut, juga karena penguasa ketika itu ikut andil dalam mengembangkan aliran mazhab tersebut. Tentunya kedekatan ulama mazhab dengan pemerintah menjadi alasan mazhab itu diterima, juga tradisi para imam mazhab yang terus mengembangkan corak pemikirannya mereka dalam menyelesaikan persoalan umat yang muncul. Kelima aliran mazhab itu adalah al-Zahiriyyah dengan corak pemikiran tekstualis argumentatif, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanbaliyyah. Kelima mazhab ini paling sering didapati dalam kajian-kajian fikih ketika terjadi pro-kontra terhadap suatu persoalan yang diangkat.

Fiqh sebagai wujud nyata dari kreatifitas berfikir para ahli fiqh terhadap syariat sangat memiliki toleransi terhadap kebudayaan yang berkembang ditengah masyarakat. Ada banyak hal dimana kebudayaan masyarakat itu dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan sebuah metodologi berfikir yang terangkum dalam salah satu kaedah fiqhiyah, yaitu *al-'Adat al-Muhakkamah* (bahwa adat kebiasaan dapat menjadi inspirasi lahirnya hukum).⁹ Kaedah ini dapat merangkum berbagai macam persoalan fiqh yang bernuansa kedaerahan dan sosiologis.

Kelihatanya, proses ijtihad di atas cukup memberikan jawaban yang memuaskan terhadap sebagian kasus-kasus keagamaan yang muncul, namun untuk

⁸Abdul Wahab Khallaf, Terj. Abdul Aziz Masyhuri, *Khulasah Tarikh Tasyri' Islam*, dalam Roibin, h. 68

⁹Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 29

persoalan kontemporer akan menimbulkan problem serius, seperti adanya pemaksaan pemberlakuan dogma teks atas realitas yang berkembang, sehingga menimbulkan ke-senjangan teoritis-empiris dan tekstual-kultural.

Pemikiran hukum Islam mengenal empat macam jenis produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan per-undang-undangan di negeri Muslim. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melahirkan dan menetapkan suatu hukum.¹⁰ Kitab fikih merupakan kumpulan produk pemikiran ulama klasik yang tetap dijadikan referensi dalam memutuskan kasus-kasus modern, meskipun terjadi kesenjangan teks dengan realitas empiris, dan adanya elaborasi pemikiran dengan kondisi sosial budaya tempat penyusunnya melahirkan suatu produk hukum.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perkembangan diberbagai bidang dan juga telah memengaruhi perkembangan sosialbudaya masyarakat. Pertukaran budaya dan percaturan pemikiran semakin intens terjadi di belahan dunia. Sehingga akibat-akibat positif-negatif yang ditimbulkan dari pola interaksi itu sedikit banyak telah memengaruhi kondisi sosial-budaya suatu masyarakat. Globalisasi telah memberikan keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan setiap negara atau bangsa tidak dapat terlepas dari globalisasi yang telah melanda dunia saat ini. Arus globalisasi telah meruntuhkan batas-batas dan sekat-sekat kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga negara manapun yang terbawa arus globalisasi akan berhubungan secara dekat apa yang disebut budaya lokal, pasar global, famili global, dan sebagainya.

Arus globalisasi dengan segala macam pengaruh yang ditimbulkan itu akan menimbulkan berbagai persoalan dan permasalahan, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial-budaya maupun pola interaksi antara satu orang dengan orang lain. Berbagai macam persoalan itu tentunya membutuhkan penyelesaian masalah dengan pendekatan berbagai aspek pula.

¹⁰Atho' Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005).

Arus globalisasi mengakibatkan perubahan yang terjadi, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Perubahan-perubahan itu tentunya mem-bawa kecenderungan baru, baik langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus menjadi suatu legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling bertabrakan dan saling mengganggu.¹¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang berimplikasi pada munculnya berbagai macam kasus. Kasus-kasus ini harus mendapatkan legitimasi hukum, agar supaya setiap orang yang bersentuhan dengan kasus itu merasakan ketenangan batin dan tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari. Kasus-kasus seperti bank sperma dan sel telur, transplantasi organ tubuh, ataupun kasus dibidang penggunaan elektronik dalam dunia maya seperti sekarang ini. Dalam prespektif kajian fikih, kasus ini relatif baru dan mungkin saja tidak memiliki landasan teks yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan legalitas hukumnya.

D. Pengaruh Sosial Budaya Lahirnya Perubahan Hukum

Pemikiran hukum Islam mengenal empat macam jenis produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan per-undang-undangan di negeri Muslim. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melahirkan dan menetapkan suatu hukum.¹² Kitab fikih merupakan kumpulan produk pemikiran ulama klasik yang tetap dijadikan referensi dalam memutuskan kasus-kasus modern, mes-kipun terjadi kesenjangan teks dengan realitas empiris, dan adanya elaborasi pemikiran dengan kondisi sosial budaya tempat penyusunya melahirkan suatu produk hukum.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perkembangan diberbagai bidang dan juga telah memengaruhi perkembangan sosial-budaya masyarakat. Pertukaran budaya dan percaturan pemikiran semakin intens terjadi dibelahan dunia. Sehingga akibat-akibat positif-negatif yang

¹¹Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 59.

¹²Atho' Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Editor Budhy Munawar Rachman, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005)

ditimbulkan dari pola interaksi itu sedikit banyak telah memengaruhi kondisi sosial-budaya suatu masyarakat. Globalisasi telah memberikan keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan setiap negara atau bangsa tidak dapat terlepas dari globalisasi yang telah melanda dunia saat ini. Arus globalisasi telah meruntuhkan batas-batas dan sekat-sekat kebangsaan dan kene-garaan. Sehingga negara manapun yang terbawa arus globalisasi akan berhubungan secara dekat apa yang disebut budaya lokal, pasar global, famili global, dan sebagainya.

Arus globalisasi dengan segala macam pengaruh yang ditimbulkan itu akan menimbulkan berbagai persoalan dan permasalahan, baik dibidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial-budaya maupun pola interaksi antara satu orang dengan orang lain. Berbagai macam persoalan itu tentunya membutuhkan penyelesaian masalah dengan pendekatan berbagai aspek pula.

Arus globalisasi mengakibatkan perubahan yang terjadi, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Perubahan-perubahan itu tentunya mem-bawa kecenderungan baru, baik langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus menjadi suatu legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling bertabrakan dan saling mengganggu.¹³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang berimplikasi pada munculnya berbagai macam kasus. Kasus-kasus ini harus mendapatkan legitamsi hukum, agar orang yang bersentuhan dengan kasus tersebut akan merasakan ketenangan batin dan tidak menimbulkan problem hukum dikemudian hari. Kasus-kasus seperti bank sperma dan sel telur, transplantasi organ tubuh, ataupun kasus dibidang penggunaan elektronik commerce dalam dunia maya dan high teknologi seperti sekarang ini. Dalam prespektif kajian fikih, kasus ini relatif baru dan mungkin saja tidak memiliki landasan teks yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan legalitas hukumnya.

¹³Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah...*, h. 59

Implikasi yang ditimbulkan oleh kemajuan dan globalisasi mengarah kepada terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang, termasuk aspek social budaya. Oleh karena itu, aspek-aspek pengubah hukum ditinjau dari aspek budaya dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Pengaruh Budaya Luar

Kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan-kebudayaan ini saling ber-pengaruh dan saling mengisi satu sama lainnya.

Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah waga Negara, maka tidak dapat dielakkan bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika hubungan itu berlangsung lama dan terus-menerus, maka tidak mustahil akan terjadi penyerapan antara suatu budaya dengan budaya lainnya secara alamiah.

Kontak kebudayaan tersebut akan menimbulkan problem tersendiri, sebab mungkin saja ada yang dapat menerima begitu saja unsur-unsur peradaban asing itu dan juga ada yang tidak dapat menerima unsur-unsur baru tersebut. Unsur kebudayaan berupa teknologi mungkin saja akan diserap dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, akan tetapi unsur yang berupa ideologi, falsafah hidup, dan nilai-nilai luhur mungkin sesuatu yang sulit diterima begitu saja dan ditelan mentah-mentah.¹⁴ Seperti intervensi lembaga IMF terhadap pemerintah Indonesia berakibat pada perubahan beberapa prosuk hukum, misalnya dibidang perminyakan dan ketenagakerjaan.

2. Kejenuhan Terhadap Sistem Yang Mapan

Otorisasi kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat terlarang dalam dunia demokrasi, sebab kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh seseorang dalam rentan waktu yang cukup lama, maka akan menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan organisasi maupun berbangsa dan ber-negara. Tumbangya orde baru, dan tumbangya rezim-rezim di Timur-tengah adalah bukti bahwa

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah...*, h. 55-56.

kepemimpinan otoriter adalah sesuatu yang menjenuhkan. Wujud kejenuhan masyarakat atas suatu tirani terefleksikan dengan adanya upaya untuk meruntuhkan nilai-nilai yang sudah mapan dan keinginan untuk mengganti dengan nilai dan aturan baru. Amandemen UU Dasar dan perubahan beberapa UU atau peraturan pemerintah adalah bukti bahwa hukum itu harus senantiasa mengikuti perubahan dan per-kembangan yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan.

3. Tingkat Kepercayaan Terhadap Hukum Semakin Menipis

Masyarakat akan taat dan patuh terhadap hukum, karena dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya, pertama, takut terhadap sanksi yang akan dikenakan, kedua, patuh kepada hukum karena kepentingannya dijamin oleh hukum, ketiga, merasa bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.¹⁵ Adanya kecenderungan ketidakpatuhan terhadap hukum, karena faktor-faktor tersebut di atas tidak terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Supremasi hukum akan berjalan dengan baik apabila tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga tinggi, karena hukum telah memihak kepada kepentingan masyarakat yang berfungsi sebagai obyek dari pemberlakuan suatu hukum.

E. Kesimpulan

Konsep pembaharuan hukum Islam harus dilandasi dengan semangat untuk membumikan hukum Islam dalam kerangka implementasi dan pengaturan melalui legislasi. Oleh karena itu, penggunaan metodologi dan pendekatan multidisipliner dalam menetapkan suatu hukum sangat urgen untuk diadakan. Dengan elaborasi metodologi klasik dan pendekatan keilmuan modern akan menghasilkan kajian fikih yang obyektif, humanis, dan progresif. Ada banyak faktor yang memengaruhi lahirnya kitab fikih. Aspek-aspek itu berkaitan langsung dengan kehidupan para ulama, sehingga memiliki keterkaitan dalam membentuk cakrawala berfikir mereka. Aspek itu meliputi; a) Aspek Politik, b) Aspek Budaya, 3) Aspek Sosial kemasyarakatan

¹⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah...*, h. 91.

Berbagai kalangan pemikir Islam banyak yang menegaskan bahwa hukum Islam adalah universal, yang tidak hanya cocok dan relevan bagi komunitas muslim, tetapi juga menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Namun, asumsi ini harus diikuti dengan cara berfikir paradigmatis yang relevan dengan realitas sosial yang berkembang. Tujuannya agar semangat universalitas yang terdapat dalam hukum Islam tidak kontradiktif dengan fakta sosial yang terdapat di setiap zaman.

Reaktualisasi hukum Islam dapat dilakukan melalui pemberdayaan fikih dengan memahami bahwa fikih merupakan hasil produk pemikiran para ulama yang dipengaruhi oleh aspek sosio-kultural yang menyertainya. Produk pemikiran itu dijadikan sebagai suatu perangkat untuk mengatasi persoalan-persoalan keagamaan yang berdimensi ibadah, muamalah, hukum keluarga, perdata dan pidana.

Pendekatan sosio kultural sangat memberikan sumbangsih yang besar bagi pengkayaan metodologis, pencerahan teoretik, dan perkembangan paradigmatis tersebut. Dalam pendekatan sosio kultural ini, tidak hanya menempatkan sumber teks sebagai penetapan hukum Islam yang absolut, namun, sumber yang berangkat dari konteks (realitas) turut berperan sebagai *main resource* dalam dinamika penetapan hukum Islam. Hal ini menjadi tugas bersama dan tantangan ke depan yang harus dilakukan oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi keislaman. Supaya, kajian hukum Islam yang berkembang di dalamnya betul-betul memberikan sumbangsih yang berarti bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Fattah Husaini Sykeh. (1993). *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Daar al-Jailiy Press.
- Abdul Manan. (2005). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Abdul Moqsith Ghazali. (2002). "Reorientasi Istimbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i" dalam Imdadun Rahmat, "*Kritik nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Matsa'il*", Jakarta: lakpesdam NU.
- . (2007). "Mengubah Wajah Fiqh Islam" dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, "*Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid*", Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.
- Abdul Wahab Khallaf, Terj. Abdul Aziz Masyhuri, *Khulasah Tarikh Tasyri' Islam*, dalam Roibin.
- Atho' Mudzhar. (2005). *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Badri Khaeruman. (2010). *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Jalaluddin Rahmat. (2007). *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, Bandung: Mizan.
- Kitab-kitab fiqih yang bermuara kepada *al-Muharrar* karya Imam Rafi'i adalah *Minhaj al-Thalibin* karya Imam Nawawi (w. 676 H), dengan mukh-tashar dan syarahnya yaitu masing-masing *Kanz al- Raghabin* dari *al-Ma-halli* (w. 864 H) dan syarah.
- Muhammad Khudhari Bayk, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Mesir: Matba'ah Sa'adah, 1954.
- Munawir Sadzali. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.
- Philip K. Hitti. (1970). *A Histori Of Arabs*, London: The MacMillan Press.
- Team Penyusun. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoove.